



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon KARSU binti SAYUP, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DWI SUMITRO, SH.,MH dan SAMSU, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No 172 Patokan - Kraksaan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 28 Oktober 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ayah anak tersebut tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara SANTUSO dan telah dikaruniai anak yang bernama DK, lahir di Probolinggo, pada tanggal 19-07-2004;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama DK masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama CAUM dan para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap akil baliq dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut (DK) dengan calon suaminya yang bernama CAUM, lahir di Probolinggo, pada tanggal 19 - 12 - 1999 atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab. Probolinggo;
5. Bahwa syarat perkawinan anak para Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun telah bertunangan dan sering keluar berdua dengan tunangannya, bahkan menginap, dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja yang mempunyai penghasilan serta mampu memberi nafkah, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak pada masa depan anak Para Pemohon karena sudah menjadi perbincangan dan membuat resah di kalangan keluarga dan tetangga(masyarakat);
7. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sumber;
8. Bahwa anak para Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya jejak serta tidak ada larangan/halangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
10. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan dispensasi kawin/nikah kepada anak Pemohon yang bernama DK untuk menikah dengan CAUM;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo

*Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama DK untuk menikah dengan CAUM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami bernama calon suami agar menangguhkan pernikahan hingga usinya DK cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dan ayah kandungnya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

*Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing DK dan CAUM dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (DK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar DK dan calon suami (CAUM) segera menikah adalah DK, CAUM dan keluarga mereka;
- DK dan CAUM sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- DK sebagai Tidak Bekerja . DK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami (CAUM) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CAUM mencintai DK dan yang menghendaki agar DK segera menikah dengan CAUM adalah DK, CAUM dan keluarga mereka;
- CAUM dan DK sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- CAUM sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan. CAUM telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3513024107770189, tanggal 02-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: 3513024107050046, tanggal 09-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARSI Nomor: 3513022705210002, tanggal 27-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DONI SETIAWAN, Nomor: 27686/CLT/2008, tanggal 06-10-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUDIRMAN, Nomor: 3513021011056556, tanggal 15-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;
- f. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-103/Kua.13.8.9/Pw.01/10/2021 tanggal 25-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

## BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
  - Bahwa yang menghendaki agar DK dan CAUM segera menikah adalah DK, CAUM dan keluarga mereka;
  - Bahwa nama anak Pemohon DK, Umur 17 tahun 3 bulan, dan nama calon suaminya CAUM, Umur 22 tahun;
  - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - Bahwa setahu Saksi DK sebagai Tidak Bekerja , dan calon suaminya sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan;
  - Bahwa DK berstatus perawan, dan CAUM berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
- 2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga calon besan;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama DK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa yang menghendaki agar DK dan CAUM segera menikah adalah DK, CAUM dan keluarga mereka;
  - Bahwa Umur anak Pemohon 17 tahun 3 bulan, sedangkan nama calon suaminya CAUM, Umur 22 tahun;
  - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - Bahwa DK berstatus perawan dan CAUM berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi DK sebagai Tidak Bekerja dan calon suaminya sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing DK dan CAUM dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak

*Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah ibu dari DK, yang karena ayah anak tersebut tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama DK dengan calon suaminya bernama CAUM, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama DK, Umur 17 tahun 3 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CAUM, Umur 22 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar DK dan CAUM segera menikah adalah DK, CAUM dan keluarga mereka
3. Bahwa DK dan CAUM sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
4. Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
5. Bahwa DK sebagai Tidak Bekerja , dan calon suaminya sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa DK berstatus perawan, dan CAUM berstatus jejak. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
8. Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing DK dan CAUM dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara DK dengan calon suaminya bernama CAUM, meskipun DK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (DK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CAUM) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami HASNAWATI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SYAFIQ HAMDY, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYAFIQ HAMDI, SH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 1153/Pdt.P/2021/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)